



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI;**

Tempat lahir : Keluncing;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 21 November 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Keluncing, RT.002/RW.000, Desa Perian
Kec. Montong Gading Kab. Lombok timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/62/V/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2024 sampai dengan tanggal 03 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan Seleparang "PK-SELAPARANG", pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 139/Pen.Pid/2024/PN Sel ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna abu-abu.
 - 3) 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok dan cok power warna hitam.
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian EPSON L320, tanggal 25 September 2022.
 - 5) 1 (satu) lembar Data Inventaris Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan.

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan melalui Saksi BAJERUN.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, noka : MH1JM312XKK980809, nosin : JM31E-2886354, a.n. RETNO SRININGSIH, S.Pd.

Dikembalikan kepada Saksi MAS'ARI ARSONI.

- 7) 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Co-Trek.
- 8) 1 (satu) baju kaos polo berkerah warna abu kombinasi pink kemudian baju sweeter lengan panjang warna hitam dan celana jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong didengkul
- 9) 1 (satu) buah gembok warna abu dan kunci gembok warna abu dan potongan besi bulat (engsel/cantelan).
- 10) 1 (satu) buah potongan isi kunci pintu warna kuning keemasan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI**, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, **Terdakwa** keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



2886354, didalam perjalanan **Terdakwa** melihat di Dusun Solong sepi sehingga **Terdakwa** balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah **Terdakwa** balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan **Terdakwa** memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian **Terdakwa** mengamati situasi dan setelah **Terdakwa** merasa aman, selanjutnya **Terdakwa** memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu **Terdakwa** menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, **Terdakwa** mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah **Terdakwa** bawa dari rumah **Terdakwa**. Setelah pintu terbuka kemudian **Terdakwa** masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power adaptor* didalam lemari besi tersebut. Setelah itu **Terdakwa** kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power*. Setelah itu **Terdakwa** membawanya keluar dari pintu yang telah **Terdakwa** rusak kemudian **Terdakwa** keluar dari halaman sekolah dengan cara **Terdakwa** menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian **Terdakwa** memanjat keluar. Setelah itu **Terdakwa** menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang **Terdakwa** bawa dan **Terdakwa** membawanya ke rumah **Terdakwa** untuk diamankan dulu.

- Bahwa **Terdakwa** kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power* yang **Terdakwa** ambil diatas lemari kaca. Setelah itu **Terdakwa** dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta **Terdakwa** menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang **Terdakwa** pakai kemudian **Terdakwa** membawanya lagi ke rumah untuk diamankan.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai di rumah **Terdakwa** membuka laptop dan **Terdakwa** me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita **Terdakwa** berangkat sendiri dari rumah **Terdakwa** di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power adaptor*-nya yang **Terdakwa** masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam **Terdakwa** menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat **Terdakwa** sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, **Terdakwa** sarapan dahulu sambil **Terdakwa** menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum **Terdakwa** menjualnya sekira pukul 10.00 Wita **Terdakwa** diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power adaptor*, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power*, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power* milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan tanpa izin mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI**, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, **Terdakwa** keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-2886354, didalam perjalanan **Terdakwa** melihat di Dusun Solong sepi sehingga **Terdakwa** balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah **Terdakwa** balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan **Terdakwa** memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian **Terdakwa** mengamati situasi dan setelah **Terdakwa** merasa aman, selanjutnya **Terdakwa** memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu **Terdakwa** menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, **Terdakwa** mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah **Terdakwa** bawa dari rumah **Terdakwa**. Setelah pintu terbuka kemudian **Terdakwa** masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power adaptor* didalam lemari besi tersebut. Setelah itu **Terdakwa** kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian **Terdakwa** mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power*. Setelah itu

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah **Terdakwa** rusak kemudian **Terdakwa** keluar dari halaman sekolah dengan cara **Terdakwa** menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian **Terdakwa** memanjat keluar. Setelah itu **Terdakwa** menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang **Terdakwa** bawa dan **Terdakwa** membawanya ke rumah **Terdakwa** untuk diamankan dulu.

- Bahwa **Terdakwa** kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power* yang **Terdakwa** ambil diatas lemari kaca. Setelah itu **Terdakwa** dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta **Terdakwa** menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang **Terdakwa** pakai kemudian **Terdakwa** membawanya lagi ke rumah untuk diamankan.

- Bahwa ketika sampai dirumah **Terdakwa** membuka laptop dan **Terdakwa** me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita **Terdakwa** berangkat sendiri dari rumah **Terdakwa** di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power adaptor*-nya yang **Terdakwa** masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam **Terdakwa** menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat **Terdakwa** sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, **Terdakwa** sarapan dahulu sambil **Terdakwa** menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum **Terdakwa** menjualnya sekira pukul 10.00 Wita **Terdakwa** diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI** mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel *power*

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power*, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel *power* milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan tanpa izin mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*).

Perbuatan Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi BAJERUN, S.Pd., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah *cok power* printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta *cok power* laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat terjadi pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah *cok power* printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta *cok power* laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan namun saksi mengetahui keesokan harinya setelah diberitahu oleh penjaga sekolah atas nama H. SAHABUDIN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah *cok power* printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta *cok power* laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan pada saat itu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kemudian mencongkel pintu ruang guru setelah pintu berhasil dibuka

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



kemudian engsel gembok dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Terdakwa sendiri saat itu dengan sendirinya kunci gembok lepas dan pintu terali bisa dibuka oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan saksi mengetahuinya sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam ruang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ;

- Bahwa yang saksi ingat sebelumnya kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan baik dan tidak rusak kemudian didalamnya ditutup dengan menggunakan terali dan dipasang kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang menempel di engsel gembok;

- Bahwa barang-barang yang hilang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan berupa 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop ;

- Bahwa adapun ciri – ciri dari 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop adalah :

- a. 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam.
- b. 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu
- c. 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam.

- Bahwa adapun posisi dari barang -barang tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam berada di atas meja ruang guru;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu berada di atas meja ;
- 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam berada di dalam lemari besi ;
- Bahwa bukti yang saksi miliki berupa Data Inventaris barang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan;
- Bahwa kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dikunci dan digembok ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian tersebut;;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi H. SAHABUDIN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan ;
- Bahwa pekerjaan saksi di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan adalah sebagai tukang kebun sekaligus menjadi penjaga keamanan pada SDN 1 Pesanggrahan dan saksi sudah mengabdikan di SDN 1 Pesanggrahan selama 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat terjadi 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan namun saksi mengetahui keesokan harinya setelah saksi ke sekolah pada pukul 06.00 Wita untuk membuka semua pintu dan setelah saksi sampai disekolah saksi menemukan pintu ruang guru sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dalam keadaan terbuka dan saksi melihat pintu ruangan guru sudah terbuka dan setelah saksi masuk keruangan guru saksi melihat ruangan tersebut sudah dalam keadaan berantaka, setelah itu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



saksi langsung menghubungi ACIP yang merupakan operator Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan, saksi menghubungi ACIP dengan menyuruh istri saksi meneleponnya bahwa di ruang guru SDN 1 Pesanggarahan sudah mengalami pencurian ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan pada saat itu ;

- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan saksi mengetahuinya sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam ruang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kemudian mencongkel pintu ruang guru setelah pintu berhasil dibuka kemudian engsel gembok dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Terdakwa sendiri saat itu sehingga dengan sendirinya kunci gembok lepas dan pintu terali bisa dibuka oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membawa barang-barang yang dicurinya melalui memanjat tembok pembatas yang ada di sebelah selatan;

- Bahwa yang saksi ingat sebelumnya kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan baik dan tidak rusak kemudian didalamnya ditutup dengan menggunakan terali dan dipasang kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang menempel di engsel gembok;

- Bahwa barang – barang yang hilang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan berupa uang yang ada dikotak amal yang terbuat dari kaca dan isinya sepengetahuan saksi adalah berjumlah kurang lebih Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop saksi

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mengetahuinya hilang pada saat para guru datang untuk mengecek barang-barang yang disimpan di ruang guru;

- Bahwa adapun ciri – ciri dari 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop adalah :

- 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna hitam.
- 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna abu-abu
- 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi dari barang-barang yang hilang di ruang guru SDN 1 Pesanggrahan karena saksi hanya bertugas membuka pintu semua ruangan yang ada di SDN 1 Pesanggrahan setelah itu saksi melakukan bersih – bersih di semua ruangan dan halaman sekolah SDN 1 Pesanggrahan;

- Bahwa bukti yang saksi miliki berupa Data Inventaris barang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan;

- Bahwa kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dikunci dan digembok ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HJ. HUSNIATI, S.Pd., disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung saat terjadi 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan namun saksi mengetahui keesokan harinya setelah diberitahu oleh anak saksi yang pulang antar cucu saksi ke sekolah kalau telah kehilangan atau kecurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan pada saat itu ;
- Bahwa kejadian pencurian 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop milik sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan saksi mengetahuinya sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di dalam ruang guru Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan setelah diberitahu oleh anak saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kemudian mencongkel pintu ruang guru setelah pintu berhasil dibuka kemudian engsel gembok dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan alat yang dibawa oleh Terdakwa sendiri saat itu sehingga dengan sendirinya kunci gembok lepas dan pintu terali bisa dibuka oleh Terdakwa dan masuk kedalam ruang guru ;
- Bahwa yang saksi ingat sebelumnya kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan baik dan tidak rusak kemudian didalamnya ditutup dengan menggunakan terali dan dipasang kunci gembok sebanyak 1 (satu) buah yang menempel di engsel gembok;
- Bahwa barang – barang yang hilang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan berupa 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop ;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa adapun ciri – ciri dari 2 (dua) buah printer dan 2 (dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop adalah :

- 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam.
- 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu
- 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam.

- Bahwa adapun posisi dari barang -barang tersebut sebelum dicuri oleh Terdakwa yaitu :

- 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam berada di atas meja ruang guru;
- 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu berada di atas meja ;
- 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam berada di dalam lemari besi ;

- Bahwa bukti yang saksi miliki berupa 1 (satu) lembar kwitansi Printer Canon MF235 dan juga Data Inventaris barang milik Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan;

- Bahwa kondisi dari pintu ruang guru dalam keadaan rusak dan tidak bisa dikunci dan digembok ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi pada saat melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi DEDY IRAWAN, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan tim dari Polres Lombok Timur telah mengamankan Terdakwa pelaku pencurian dengan pemberatan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi namun saat setelah kejadian pencurian tersebut terjadi saksi mengetahuinya atas dasar laporan polisi ;
- Bahwa sesuai dengan laporan penyidik bahwa yang menjadi korban adalah BAJERUN, S.Pd;
- Bahwa sesuai dengan KTP yang telah saksi dan tim dari Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading bahwa pelaku pencurian dengan Pemberatan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Tim Polres Lombok Timur mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Kekalik – Mataram ;
- Bahwa setelah itu kami dan tim Purna Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading melakukan intrograsi kemudian kami membawa Terdakwa untuk dibawa ke Polres Lombok Timur guna dilakukan proses lebih lanjut dan juga mengamankan 1 (satu) buah printer merk Canon di rumahnya yang ditaruh setelah melakukan pencurian disekolah pada saat itu ;
- Bahwa barang – barang yang berhasil saksi dan tim Purna Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading amankan di Kelurahan Kekalik -Mataram berupa :
 - 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 wama Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam.
 - 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu
 - 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam bertuliskan Co-TrekBaju kaos polo berkerah wama abu kombinasi pink kemudian baju switer lengan panjang warna hitam dancelan jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong di dengkul
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merk/ type HONDA (782)F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB Hitam, Noka Nosin JM31E-2886354, an. RETNOSRININGSIH, S.PD;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari barang-barang inventaris Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan namun sepintas saksi lihat dan cek masih dalam kondisi bagus dan masih bisa hidup baik Laptop maupun printer tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. Saksi **DEDY SOFYAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan hari ini sehubungan dengan saksi dan tim dari Polres Lombok Timur telah mengamankan Terdakwa pelaku pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi namun saat setelah kejadian pencurian tersebut terjadi saksi mengetahuinya atas dasar laporan polisi ;
- Bahwa sesuai dengan laporan penyidik bahwa yang menjadi korban adalah BAJERUN, S.Pd;
- Bahwa sesuai dengan KTP yang telah saksi dan tim dari Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading bahwa pelaku pencurian dengan Pemberatan yaitu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan Tim Polres Lombok Timur mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Kekalik – Mataram ;
- Bahwa setelah itu kami dan tim Purna Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading melakukan intrograsi kemudian kami membawa Terdakwa untuk dibawa ke Polres Lombok Timur guna dilakukan proses lebih lanjut dan juga mengamankan 1 (satu) buah printer merk Canon di rumahnya yang ditaruh setelah melakukan pencurian disekolah pada saat itu ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa barang – barang yang berhasil saksi dan tim Purna Polres Lombok Timur dan Polsek Montong Gading amankan di Kelurahan Kekalik -Mataram berupa :
 - 1 (satu) buah Printer merk EPSON jenis L 3210 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dancok power warna hitam.
 - 1 (satu) buah Printer merk CANON MF 235 warna Hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cokpower warna abu-abu
 - 1 (satu) buah laptop ACER Intel (R) core (TM)i3-7100 CPU warna abu- rokok dan cok power warna hitam.
 - 1 (satu) buah Tas punggung warna Hitam bertuliskan Co-TrekBaju kaos polo berkerah warna abu kombinasi pink kemudian baju switer lengan panjang warna hitam dancelan jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong di dengkul
 - 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merk/ type HONDA (782)F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB Hitam, Noka Nosin JM31E-2886354, an. RETNOSRININGSIH, S.PD;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari barang -barang inventaris Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggarahan namun sepintas saksi lihat dan cek masih dalam kondisi bagus dan masih bisa hidup baik Laptop maupun printer tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin saat mengambil barang barang tersebut;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksia *de charge*) ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) buah printer dan 2

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



(dua) buah kabel data printer dan 2 (dua) buah cok power printer dan juga 1 (satu) buah laptop beserta cok power laptop ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wita yang bertempat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan ;

- Bahwa Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah kemudian Terdakwa menuju keruang guru setelah sampai di depan pintu ruang guru kemudia Terdakwa mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil Laptop beserta cok power didalamnya setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya di atas meja guru kemudian Terdakwa mengambil printer merk Epson beserta kabel data dan cok power setelah itu Terdakwa kemudian membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemuidian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang – barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar setelah itu Terdakwa kemudian menaruh barang -barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa setelah itu Terdakwa kemudian membawanya kerumah Terdakwa untuk diamankan dulu setelah itu Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa printer merk Canon yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca setelah itu Terdakwa kemudian keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat tembok lagi ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian membuka laptop hasil curian dengan tujuan untuk menghilangkan data (reset) setelah Terdakwa reset kemudian sekitar pukul 03.30 wita Terdakwa kemudian berangkat dari rumah Terdakwa yang ada di Dusun Kluncing menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kemudian Terdakwa membawa laptop merk Acer beserta kabelnya Terdakwa masukkan ke dalam tas punggung warna hitam kemudian printer merk

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Epson Terdakwa taruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalik dengan tujuan untuk menjual barang – barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual barang -barang hasil curian tersebut namun Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian kemudian dibawa ke Kantor Polsek terdekat ;
- Bahwa ciri-ciri dari alat yang Terdakwa gunakan untuk merusak dan mencongkel pintu ruang guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan tersebut yaitu sebuah alat cukit terbuat dari besi dengan diameter sebesar ibu jari, panjang sekitar 16 (enam belas) centimeter, ujungnya runcing dan bengkok keatas sedikit ;
- Bahwa Terdakwa sudah membuang alat berupa cukit tersebut dibawah jembatan saat Terdakwa balik lagi untuk mengambil printer Canon di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan ;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian barang – barang tersebut diatas berupa baju kaos polo berkerah warna abu kombinasi pink kemudian baju switer lengan panjang warna hitam dan celana jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong di dengkul ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya atas barang-barang yang Terdakwa curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna abu-abu.
- 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok dan cok power warna hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian EPSON L320, tanggal 25 September 2022.
- 1 (satu) lembar Data Inventaris Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, noka : MH1JM312XKK980809, nosin : JM31E-2886354, a.n. RETNO SRININGSIH, S.Pd.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Co-Trek.
- 1 (satu) baju kaos polo berkerah warna abu kombinasi pink kemudian baju sweeter lengan panjang warna hitam dan celana jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong didengkul
- 1 (satu) buah gembok warna abu dan kunci gembok warna abu dan potongan besi bulat (engsel/cantelan).
- 1 (satu) buah potongan isi kunci pintu warna kuning keemasan.;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFAI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan :
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-2886354, didalam perjalanan Terdakwa melihat di Dusun Solong sepi sehingga Terdakwa balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah Terdakwa balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, Terdakwa mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor didalam lemari besi tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power. Setelah itu Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar. Setelah itu Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk diamankan dulu.

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca. Setelah itu Terdakwa dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta Terdakwa menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah untuk diamankan.
- Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa membuka laptop dan Terdakwa me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berangkat sendiri

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dari rumah Terdakwa di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor-nya yang Terdakwa masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam Terdakwa menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa sarapan dahulu sambil Terdakwa menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum Terdakwa menjualnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan tanpa izin mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu **Primair** melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair** melanggar ketentuan **Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa adapun dalam dakwaan primair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
6. Unsur Perbuatan Berlanjut ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dapat diartikan sebagai Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui";

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar"); Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian " dengan maksud untuk memiliki " terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan yang berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-2886354, didalam perjalanan Terdakwa melihat di Dusun Solong sepi sehingga Terdakwa balik lagi

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah Terdakwa balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, Terdakwa mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor didalam lemari besi tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power. Setelah itu Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar. Setelah itu Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk diamankan dulu.

Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca. Setelah itu Terdakwa dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta Terdakwa menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah untuk diamankan.

Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa membuka laptop dan Terdakwa me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor-nya yang Terdakwa masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam Terdakwa menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa sarapan dahulu sambil Terdakwa menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum Terdakwa menjualnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan tanpa izin mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan tersebut, tanpa izin dari pihak Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-2886354, didalam perjalanan Terdakwa melihat di Dusun Solong sepi sehingga Terdakwa balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah Terdakwa balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, Terdakwa

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor didalam lemari besi tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power. Setelah itu Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar. Setelah itu Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk diamankan dulu.

Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca. Setelah itu Terdakwa dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta Terdakwa menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah untuk diamankan.

Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa membuka laptop dan Terdakwa me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor-nya yang Terdakwa masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam Terdakwa menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa sarapan dahulu sambil Terdakwa menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjualnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.;

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa Terdakwa menginsafi dan menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan yang berada di lemari besi yang tanpa seizin terlebih dahulu dari pihak sekolah yang mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)b masih termasuk dalam waktu malam hari dan di dalam tempat tertutup sehingga Majelis Hakim setelah mengkaji pengertian dan uraian unsur pasal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang**

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti pula menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa saat didalam perjalanan Terdakwa melihat di Dusun Solong sepi sehingga Terdakwa balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah Terdakwa balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, Terdakwa mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor didalam lemari besi tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas meja guru. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power. Setelah itu Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar. Setelah itu Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk diamankan dulu. Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca. Setelah itu Terdakwa dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta Terdakwa menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah untuk diamankan. Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa membuka laptop dan Terdakwa me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor-nya yang Terdakwa masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam Terdakwa menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa sarapan dahulu sambil Terdakwa menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum Terdakwa menjualnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **pencurian yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil**

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “Perbuatan Berlanjut” ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut diatur di dalam Pasal 64 ayat 1 KUHP yaitu ketika beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan atau pelanggaran memiliki hubungan sehingga dianggap sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Menurut pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu “Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Mei tahun 2024 pukul 01.00 Wita, bertempat di Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan, yang beralamat di Dusun Solong, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor, 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power, dan 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power milik Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan yang berawal pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa keluar rumah Terdakwa di Keluncing, RT. 002/ RW. 000, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan tujuan untuk membeli makanan di Alfamart Kotaraja dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor nomor polisi DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, nomor rangka : MH1JM312XKK980809, nomor mesin : JM31E-2886354 yang saat didalam perjalanan Terdakwa melihat di Dusun Solong sepi sehingga

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa balik lagi ke rumah untuk mengambil cukit dengan maksud untuk mencuri di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Setelah mengambil sebuah cukit dari rumah Terdakwa balik lagi ke Dusun Solong menuju Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan dan Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut didekat berugak sebelah selatan yang ada di Sekolah Dasar Negeri 1 Pesanggrahan. Kemudian Terdakwa mengamati situasi dan setelah Terdakwa merasa aman, selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar sekolah. Setelah itu Terdakwa menuju ke depan pintu ruang guru dan setelah sampai didepan pintu ruang guru, Terdakwa mencongkel pintu ruang guru tersebut menggunakan sebuah cukit yang sudah Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dan membuka lemari besi kemudian mengambil 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor didalam lemari besi tersebut. Setelah itu Terdakwa kemudian menaruhnya diatas meja guru. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam beserta kabel data dan kabel power. Setelah itu Terdakwa membawanya keluar dari pintu yang telah Terdakwa rusak kemudian Terdakwa keluar dari halaman sekolah dengan cara Terdakwa menaruh barang-barang hasil curian tersebut diatas pagar tembok dulu kemudian Terdakwa memanjat keluar. Setelah itu Terdakwa menaruh barang-barang tersebut di bagian depan dari sepeda motor yang Terdakwa bawa dan Terdakwa membawanya ke rumah Terdakwa untuk diamankan dulu. Bahwa Terdakwa kemudian kembali lagi ke sekolah dengan tujuan untuk mengambil lagi barang milik sekolah berupa 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam beserta kabel data dan kabel power yang Terdakwa ambil diatas lemari kaca. Setelah itu Terdakwa dengan cara yang sama keluar dari dalam ruang guru melalui pintu dan menuju ke tembok dengan cara memanjat lagi tembok di lokasi yang sama serta Terdakwa menaruh printer tersebut dibagian depan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa membawanya lagi ke rumah untuk diamankan. Bahwa ketika sampai dirumah Terdakwa membuka laptop dan Terdakwa me-reset laptop tersebut dengan tujuan untuk menghilangkan datanya, kemudian sekira pukul 03.30 Wita Terdakwa berangkat sendiri dari rumah Terdakwa di Dusun Keluncing menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan membawa 1 (satu) unit laptop ACER

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok beserta kabel power adaptor-nya yang Terdakwa masukkan didalam tas punggung warna hitam kemudian printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam Terdakwa menaruh didepan menuju ke Kelurahan Kekalek, Kota Mataram dengan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut. Saat Terdakwa sampai di Kelurahan Kekalek, Kota Mataram sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa sarapan dahulu sambil Terdakwa menunggu toko buka dan sekira pukul 08.30 Wita toko tersebut sudah buka namun sebelum Terdakwa menjualnya sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi terdekat.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut dengan melihat Kesatuan Kehendak, Jenis Perbuatan Terdakwa dan Jarak Waktu Terdakwa melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Perbuatan Berlanjut** telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna abu-abu.
- 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok dan cok power warna hitam.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian EPSON L320, tanggal 25 September 2022.
- 1 (satu) lembar Data Inventaris Sekolah Dasar Negeri 01 Pesangrahan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang tersebut milik dari Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan melalui Saksi Bajerun, S.Pd.;

- 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, noka : MH1JM312XKK980809, nosin : JM31E-2886354, a.n. RETNO SRININGSIH, S.Pd.

Oleh karena barang tersebut sebatas dipinjam oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya dan barang tersebut milik orang lain maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Mas'ari Arsoni;

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Co-Trek.
- 1 (satu) baju kaos polo berkerah warna abu kombinasi pink kemudian baju sweater lengan panjang warna hitam dan celana jeans panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong didengkul
- 1 (satu) buah gembok warna abu dan kunci gembok warna abu dan potongan besi bulat (engsel/cantelan).
- 1 (satu) buah potongan isi kunci pintu warna kuning keemasan.

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan dan barang yang dirusak oleh Terdakwa saat melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa KHAIRUL KUSUMA WARDI Bin MUHAMAD HANAFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan yang dipandang**

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



sebagai Perbuatan Berlanjut“ sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit printer merek EPSON jenis L 3210 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merek CANON MF 235 warna hitam dan 1 (satu) buah kabel data warna putih dan cok power warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit laptop ACER Intel (R) core (TM) i3-7100 CPU warna abu rokok dan cok power warna hitam.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian EPSON L320, tanggal 25 September 2022.
 - 1 (satu) lembar Data Inventaris Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan.

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri 01 Pesanggrahan melalui Saksi BAJERUN, S.Pd.

- 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) lembar STNK, DR 3595 YS, merek/type HONDA (782) F1C02N28L0 A/T, isi silinder 108, warna KB hitam, noka : MH1JM312XKK980809, nosin : JM31E-2886354, a.n. RETNO SRININGSIH, S.Pd.

Dikembalikan kepada MAS'ARI ARSONI.

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan Co-Trek.
- 1 (satu) baju kaos polo berkerah warna abu kombinasi *pink* kemudian baju *sweeter* lengan panjang warna hitam dan celana *jeans* panjang warna biru dan sebelah kanan celana bolong didengkul
- 1 (satu) buah gembok warna abu dan kunci gembok warna abu dan potongan besi bulat (engsel/cantelan).
- 1 (satu) buah potongan isi kunci pintu warna kuning keemasan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTIO, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ACHMAD ARDIANSYAH AKBAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JOHARIAH

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf